

# PEMBAYARAN ZAKAT DI PERBANKAN SYARIAH: DITINJAU MENURUT PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Syarifah Raudhah<sup>1</sup>

Ayumiati<sup>2</sup>

Isnaliana<sup>3</sup>

syarifahojagmail.com<sup>1</sup>

cutayumiati@ar-raniry.ac.id<sup>2</sup>

isnaliana@ar-raniry.ac.id<sup>3</sup>

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh<sup>1,2,3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran zakat di perbankan syariah dan bagaimana pandangan MPU Aceh mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa secara deskriptif dan terperinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada beberapa sistem pembayaran zakat di perbankan syariah, diantaranya, mobile banking, kartu NPWZ, iCard Hasanah dan sebagainya. Selanjutnya MPU Aceh menyatakan bahwa membayar zakat melalui perbankan syariah dibolehkan, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan nasabah sebelum membayar zakat melalui perbankan syariah, seperti niat dan jenis-jenis zakat yang dapat dibayarkan melalui bank syariah. Oleh karena itu, disarankan agar semua pihak baik nasabah maupun bank syariah agar memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan dalam pembayaran zakat.

**Kata kunci:** Pembayaran Zakat, Perbankan Syariah, Pandangan Ulama MPU Aceh

## ABSTRACT

*This study aims to describe the method of payment of zakah through the Islamic Bank Institutions and the perspective of MPU Aceh (Local Ulama Council) for the later topic. By using qualitative method to explain the events descriptively and in detail, the results indicated that there are several payment systems for Zakah in Islamic banking, including mobile banking, NPWZ cards, Hasanah iCard and many more. Furthermore, the MPU Aceh stated that paying zakah through Islamic banking institutions is allowed, but with consideration such as: (1) the intention, and (2) types of zakah, that can be compensated through Islamic bank institutions. Therefore, it is recommended that all parties, both customers and Islamic bank institutions, to be more aware to the obligatory of the payment of zakah.*

**Keywords:** Payment of Zakah, Islamic Banking, MPU Aceh

## **PENDAHULUAN**

Setiap muslim yang beriman, tentunya akan melaksanakan perintah Allah SWT dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan kepadanya. Salah satu ibadah tersebut adalah zakat. Disaat seorang muslim telah memenuhi syarat-syarat wajib membayar zakat (haul dan hisab) maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan. Dengan mengeluarkan zakat, berarti seorang muslim itu telah membayarkan hutangnya kepada Allah SWT (Muhammad, 2007). Selain memenuhi perintah Allah SWT, zakat juga merupakan bentuk kegiatan sosial umat Islam terhadap sesamanya. Zakat dapat menjadi penyeimbang perekonomian antara si kaya dan si miskin, karena zakat yang tersalurkan dapat menjadi pertolongan bagi orang miskin, dan menjadi pensucian harta bagi orang kaya. Dengan begitu, kesenjangan ekonomi tidak akan terlihat sangat jauh berbeda. Kesenjangan perekonomian terlihat sangat jelas di beberapa negara. Terutama di negara-negara berkembang dan negara miskin.

Sebagai salah satu negara berkembang dengan tingkat populasi muslim terbanyak. Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2017 mencapai lebih kurang 262 juta jiwa, dimana 85% nya merupakan muslim (Badan Pusat Statistik, 2017). Dengan persentase penduduk muslim yang besar ini, menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat tinggi. Namun potensi zakat yang tinggi di negara Indonesia tentu sulit digali, karena hal ini menyangkut kesadaran masyarakat muslim dalam melaksanakan kewajibannya. Indonesia bukanlah negara Islam, dimana syariat Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara. Melainkan Indonesia merupakan negara pancasila dimana Undang-Undanglah yang menjadi landasan konstitusi. Di negara-negara yang menetapkan syariat Islam sebagai landasan konstitusinya, zakat merupakan hal yang wajib. Ada pemaksaan dari pemimpin dan pemerintah kepada warga negaranya untuk membayar zakat. Jika zakat tidak ditunaikan, maka akan terdapat sanksi yang diberikan. Selain mewajibkan zakat kepada warga negaranya, di negara-negara Islam zakat juga akan dimasukkan kedalam sistem keuangan negara seperti halnya pajak. Oleh karena itu, pajak tidak lagi diterapkan (Chusainul, 2017).

Sedangkan Indonesia yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai landasan konstitusinya, zakat bukanlah hal yang di wajibkan dan dipaksakan oleh pemimpin dan pemerintah kepada warga negaranya. Melainkan itu adalah kesadaran warga negara Indonesia sebagai seorang muslim untuk menunaikan kewajibannya terhadap agamanya. Walaupun membayar zakat tidak dipaksakan di negara Indonesia, namun pemerintah tetap menyediakan fasilitas bagi mereka yang ingin membayar zakat. Yaitu dengan meresmikan beberapa lembaga pengelola zakat yang dipercayai untuk mengelola zakat warga negara

Indonesia. Di Indonesia terdapat 26 lembaga pengelola zakat yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 yakni meliputi 3 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 16 Lembaga Amil Zakat skala Nasional, dan 7 Lembaga Amil Zakat skala Provinsi (Direktorat Jendral Pajak, 2017). Termasuk pula di dalamnya LAZ yang beroperasi di provinsi Aceh adalah Baitul Mal Aceh (BMA).

Melihat kebiasaan dan budaya masyarakat Aceh, tidak semua masyarakat Aceh akan menyalurkan atau membayarkan zakatnya langsung ke Baitul Mal Aceh. Sebagian masyarakat Aceh yang tinggal dipedesaan cenderung akan langsung membayarkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat atau mempercayakannya kepada *tengku-tengku* yang ada di daerahnya masing-masing. Namun jika kita melihat kepada masyarakat Aceh yang lebih moderen seperti masyarakat yang tinggal di perkotaan akancenderung memilih membayar zakatnya melalui lembaga resmi seperti BMA, Rumah Zakat atau lembaga lain yang dapat mengelola zakat lebih produktif dan efisien bagi perkembangan daerah.

Baitul Mal Aceh, Rumah Zakat atau lembaga pengelola zakat lainnya tentunya terus berusaha memperbaiki dan *meng-up grade* diri untuk melayani masyarakat. Hal ini dilakukan agar mereka dapat melayani masyarakat dengan baik dan semaksimal mungkin. Salah satu cara lembaga-lembaga tersebut untuk memaksimalkan kerjanya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pengetahuan, dan sistem keuangan saat sekarang ini. Dimana dengan berkembangnya teknologi, pengetahuan, dan sistem keuangan syariah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Semenjak beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga pengelola zakat telah berkerjasama dengan perbankan syariah dalam melakukan transaksi dan penyetoran zakat, yaitu dengan melalui ATM, pembayaran langsung melalui transfer rekening, pemotongan debit secara langsung, maupun dengan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh bank syariah terkait. Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat sehingga tidak sempat mengantarkan zakatnya ke Baitul Mal.

Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana dan memberi layanan-layanan jasa, termasuk pula didalamnya layanan jasa pembayaran zakat. Dalam hal ini, fokus pada pengumpul dana zakat yang dibayarkan. Seperti yang tercantum didalam Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2, dimana BAZNAS atau LAZ menunjuk bank tertentu sebagai perpanjangan tangan dari institusi tersebut untuk penerimaan dana zakat. Sedangkan

pendistribusiannya diserahkan kembali kepada lembaga pengelola zakat yang sudah diatur dalam Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

Selanjutnya dalam hal pengelolaan zakat, peran ulama sangatlah dibutuhkan sebagai panutan, dan pedoman. Baik dalam proses penerimaan zakat ataupun penyalurannya. Bahwa ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan Islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Terkhususnya Aceh yang menganut prinsip syariat Islam, dan diberikan keistimewaan untuk mengatur sendiri sistem pemerintahan daerahnya. Ulama membentuk suatu majlis yang bernama MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama). MPU sebagai majelis yang menetapkan fatwa dan menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, termasuk dalam hal pengelolaan zakat yang merupakan sumber ekonomi bagi pemerintahan Aceh. Pernyataan ini sesuai dengan intruksi Pasal 139 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal senada juga disebutkan pada Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU, dimana lembaga tersebut berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selain itu lembaga ini juga berfungsi memberikan nasehat dan pertimbangan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Permasalahan yang terjadi kini adalah perbankan syariah sebagai lembaga yang turut menghimpun zakat, telah memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan menyediakan produk pembayaran zakat secara cepat dan mudah. Contohnya seperti Bank Syariah Mandiri yang menyediakan fitur pembayaran zakat secara online, baik via ATM atau *e-banking* (Bahri, 2014), Bank Aceh juga menyediakan fitur pembayaran zakat Baitul Mal Aceh melalui ATM, begitu pula dengan Bank BNI dan beberapa bank syariah lainnya. Dengan kata lain, nasabah bank syariah tidak perlu bertemu langsung dengan mustahiq zakat, ataupun amil zakat, namun hanya bertransaksi secara online melalui mesin ATM atau internet. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat yang awam akan dunia perbankan syariah, seperti mengenai akad yang digunakan, penentuan kadar atau banyak zakat yang harus dikeluarkan dan jenis zakat apa yang dapat disalurkan zakatnya melalui bank syariah, bahkan sebagian masyarakat pun ragu akan sah atau tidaknya pembayaran zakat yang dilakukan melalui bank syariah.

Dilematika ini muncul karena sebagian besar masyarakat Aceh lebih sering mengikuti pengajian bersama *teungku* gampong atau ulama tradisional, dimana mereka menyatakan bahwa pembayaran zakat haruslah jelas akadnya,

kadarnya, dan jenis akad apa yang akan dikeluarkan, bahkan sebagian dari mereka langsung menganggap transaksi yang dilakukan dengan bank haram hukumnya, karena bank banyak mengandung hal-hal yang bersifat riba dan gharar. Sehingga banyak timbul keraguan pada masyarakat untuk membayar zakat melalui bank syariah. Keraguan masyarakat akan membayar zakat melalui bank syariah juga terjadi karena minimnya ilmu mengenai zakat itu sendiri ataupun mengenai peran dan fungsi sosial dari bank. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwasanya Bank Syariah telah menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya. Oleh karena itu pandangan ulama MPU Aceh dianggap penting supaya dapat menjawab keraguan masyarakat Aceh mengenai pembayaran zakat melalui perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qusai (2008) yang membahas tentang penyaluran zakat yang dilakukan oleh BMA. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif, dimana hasil penelitian menyatakan sistem penyaluran zakat yang diterapkan oleh Lembaga Baitul Mal tidak tepat dan tidak terorganisir dengan baik. Sehingga menyebabkan para muzaki enggan untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Baitul Mal. Penelitian Nikmatul Masruroh (2015) membahas mengenai zakat di perbankan syariah. Menggunakan metodologi kuantitatif, hasil penelitian menyatakan bahwa bank syariah mempunyai peranan sosial, oleh karena itu bank mutlak untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat, akan tetapi permasalahan yang masih membayangi yaitu belum terealisasinya bentuk-bentuk dana tersebut dalam dunia yang nyata dan usaha rill. Sehingga masyarakat belum merasakan jika perbankan juga memiliki fungsi dan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita (2016) membahas mengenai pembayaran zakat melalui layanan mobile e-zakat. Metodologi yang dipakai adalah metodologi kualitatif, dimana hasil penelitiannya menyatakan Mekanisme pelaksanaan M-Zakat pada dasarnya sudah sesuai dengan syarat sahnya pelaksanaan zakat yaitu adanya niat dan tamlik. Niat merupakan kehendak untuk membayarkan zakat. Sedangkan tamlik merupakan harta zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat.

Begitu pun penelitian Muhammad Nadzmi bin Zalizon (2016) membahas tentang fatwa mufti Negeri Selangor Malaysia berhubungan dengan pembayaran zakat secara langsung kepada asnaf dan Qada' zakat. Dengan metodologi kualitatif, hasil penelitian menyatakan agar masyarakat tidak menyalurkan zakatnya secara langsung kepada asnaf dan qada' zakat, karena hal ini dapat menimbulkan penyaluran zakat yang tidak merata, akan tetapi masyarakat dianjurkan untuk terlebih dahulu membayarkan zakat ke

badan amil, agar badan amil dapat membagikan zakat dengan rata kepada seluruh mustahik zakat.

## **LANDASAN TEORI**

### **Zakat Dalam Islam**

Zakat adalah suatu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. Kata zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya bersih (Sabiq, 2013).

Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti nama', yakni kesuburan dan penambahan (Shiddieqy, 2005). Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab; Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (Az-Zuhaili, 2015).

Membayar zakat melalui bank syariah tentunya yang dibayarkan adalah harga zakat tersebut. Namun apabila zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat kambing atau emas, apakah dapat membayarkan harga zakat tersebut dengan uang? Dalam masalah ini para fuqaha pendapatnya terbagi kepada beberapa macam. Ada yang melarang hal itu secara mutlak, ada yang membolehkan dan ada juga yang membolehkan tetapi disertai makruh dan ada juga yang membolehkan disebagian tetapi tidak membolehkan disebagian yang lain. Kebanyakan ulama yang memperketat melarang mengeluarkan harganya, adalah ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri. Lawanya adalah mazhab Hanafi, yang memperbolehkan mengeluarkan harganya secara mutlak di setiap

keadaan. Dikalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, terdapat beberapa riwayat dan beberapa pendapat (Qardawi, 2004).

Dalam Mukhtasar Khalil dikemukakan, bahwa menyerahkan harga itu tidak memenuhi syarat. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Hajib dan Ibnu Basyir, akan tetapi ia membantahnya di dalam at-Taudhih, bahwa pendapat ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam *al-Mudawwanah*. Adapun ketetapan yang masyhur dalam memberikan harga adalah dimakruhkan dan tidak diharamkan. Dalam Syarah Risalah, Ibnu Naji, dikemukakan pendapat Asyhab dan Ibnu Qasim, bahwa mengeluarkan harga zakat diperbolehkan secara mutlak. Menurut satu pendapat, tidak boleh. Dalam *al-Mudawwanah* dikemukakan, bahwa barang siapa yang dipaksa oleh 28 petugas untuk mengambil harga zakat, maka diharapkan akan memenuhi syarat. Berkata para guru: “Karena petugas itu adalah Hakim, sedangkan hukumnya Hakim dapat menghilangkan perbedaan pendapat” (Khatib & Hamid, 2011).

Menurut ulama mazhab Hanbali, diterangkan dalam *al-Mughni* bahwa zahirnya mazhab, menyatakan bahwa mengeluarkan harga zakat dalam zakat apapun (baik zakat fitrah maupun zakat maal), karena hal itu bertentangan dengan sunnah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad adanya pendapat yang membolehkan, selain zakat fitrah. Abu Daud berkata: “Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang menjual buah kurmanya. Ia berkata: “sepersepuluh dari harta yang dijualnya.” Ia ditanya lagi: “yang dikeluarkan buahnya atau harganya?” ia berkata: “tergantung kehendaknya, buahnya atau harganya.” Ini merupakan dalil bolehnya mengeluarkan harga zakat. Adapun zakat fitrah, ia telah memperketatnya, tidak dibenarkan menyerahkan harganya. Ia mengingkari orang yang beralasan dengan pekerjaan Umar bin Abdul Aziz (Qudamah, 2016).

### **Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Ikit, 2015).

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak

bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Maka bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya sesuai dengan hukum Islam (Wangsawidjaya, 2012). Dengan demikian, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga, dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dananya.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja (1999) membedakan pengertian bank menjadi dua, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sedangkan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan 35 mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam.

Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Ismail, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Pendekatan dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan desain deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan melakukan wawancara bersama Ulama MPU Aceh dan observasi terhadap kejadian yang

terjadi berkaitan dengan pengelolaan zakat di perbankan syariah, peneliti akan melihat dengan seksama fenomena-fenomena yang terjadi menyangkut dengan permasalahan pembayaran zakat melalui bank syariah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai dalam penentuan informan adalah teknik *sampling purposif* (*purposive sampling*). Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyanto, 2014). Mereka yang dipilih harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah peneliti. Adapun informan pada penelitian ini adalah salah seorang ulama yang terdaftar dalam lembaga MPU Kota Banda Aceh yang telah dipilih oleh peneliti dengan kriteria tertentu.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur, yakni peneliti bertatap muka dan menanyakan secara langsung kepada Ulama MPU Aceh mengenai permasalahan pembayaran zakat di perbankan syariah. Wawancara terbuka ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya informal atau biasa juga disebut dengan wawancara secara mendalam, hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi secara rinci. Sedangkan untuk sistem pengelolaan zakat di perbankan syariah, peneliti memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yang ada di perbankan. Dokumen tersebut berupa brosur atau panduan mengenai zakat yang ada di web site resmi milik perbankan syariah. Setelah data-data diperoleh, maka peneliti melakukan pemusatan perhatian dan pemilihan data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian akan dideskripsikan, dan diolah sedemikian mungkin, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pembayaran zakat melalui bank syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Pembayaran Zakat di Perbankan Syariah**

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, tentunya juga menerapkan pembayaran zakat melalui layanan-layanan yang disediakan oleh bank syariah yang ada di Aceh. Tersedianya layanan pembayaran zakat pada bank syariah sangat memberikan kemudahan bagi para muzakki, terutama para pekerja yang sangat efisien dengan tersedianya layanan ini. Dan tentunya juga menghemat waktu. Tersedianya layanan pembayaran zakat pada bank syariah dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh masing-masing bank.

Bank syariah yang menyediakan layanan pembayaran zakat yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dll. BNI Syariah dalam menjalankan perannya sebagai pemegang amanah dari Lembaga/Badan Amil

Zakat, menerapkan beberapa cara untuk memudahkan nasabahnya dalam menyalurkan zakat. Diantaranya adalah; pertama, melalui transfer langsung ke rekening LAZ ataupun BAZ yang di inginkan oleh nasabah. Bagi muzaki yang ingin melakukan pembayaran zakat melalui sistem transfer antar rekening, maka muzaki harus membawa zakat yang berupa uang tunai ke Bank BNI Syariah kemudian menyetorkannya ke nomor rekening milik LAZ/BAZ yang dituju, atau bagi muzaki yang merupakan nasabah Bank BNI Syariah dapat menyetorkan zakatnya langsung melalui ATM dengan menggunakan menu pembayaran zakat (BNI Syariah, 2018).

Kedua, melalui aplikasi YAP (Your All Payment), YAP adalah alat transaksi untuk pembayaran non tunai (*cashless*), selain itu YAP juga tidak menggunakan kartu debit atau kartu kredit (*cardless*), akan tetapi YAP adalah aplikasi yang terdapat di smartphone para nasabah yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Bagi nasabah pengguna smartphone yang memiliki aplikasi YAP dapat mengikuti program “Yap!-in Zakatmu”. Saat ini pembayaran zakat melalui aplikasi YAP hanya dapat dilakukan oleh nasabah BNI Syariah karena pembayaran zakat melalui aplikasi ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu Debit Hasanah (Hasanah Card) (BNI Syariah, 2018). Selain itu, BNI Syariah juga menyediakan fasilitas kalkulator penghitung zakat yang dapat mempermudah nasabah dalam menghitung zakat yang harus di bayarkan. Kalkulator penghitung zakat BNI Syariah dapat diakses melalui situs resmi BNI Syariah “[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)”.

Bank Syariah Mandiri dalam membantu masyarakat dan nasabah untuk menyalurkan zakatnya menggunakan beberapa cara yaitu; pertama, melalui Mandiri Syariah Mobile, yaitu dengan menggunakan kode QR (Quick Respond) Pay. Kedua, SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis seluler yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya, sehingga SMS banking dapat digunakan diseluruh ponsel walaupun bukan ponsel pintar (smartphone). Ketiga, transfer ke rekening BAZ/LAZ.

Selanjutnya BRISyariah dalam menghimpun zakat dari nasabahnya turut menghadirkan beberapa layanan yang dianggap efektif untuk mendorong jumlah nasabah yang ingin membayar zakat. Adapun layanan-layanan tersebut adalah: Pertama, jaringan Payment Point Online Banking (PPOB). PPOB adalah sebuah sistem pembayaran secara online yang memanfaatkan fasilitas perbankan (BRISyariah, 2018). Kedua, BRISyariah juga menerbitkan Co-Branding kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) atau Baznas Card adalah kartu berkode yang berisi data penyetor zakat (muzaki). Dimana pemilik kartu NPWZ tidak harus datang ke Baznas untuk membayar zakat, akan tetapi cukup mentransfer zakat melalui BRISyariah dengan menyertakan nomor NPWZ. Bagi muzaki yang membayar zakat menggunakan NPWZ akan mendapatkan

keuntungan yaitu mendapatkan bukti pembayaran zakat, yang mana bukti ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bank Aceh selaku bank daerah tak mau kalah dalam melakukan inovasi terhadap pembayaran zakat. Bank Aceh telah bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh untuk mengumpulkan zakat dari nasabah Bank Aceh yaitu dengan cara melakukan transaksi pembayaran zakat online diseluruh ATM Bank Aceh. Ketika nasabah memasukkan kartu ke dalam mesin ATM, maka akan muncul pertanyaan “apakah anda ingin membayar zakat?” Nasabah hanya perlu memilih menu pembayaran dan memasukkan nomor rekening Baitul Mal Aceh. Zakat yang disalurkan oleh nasabah melalui Bank Aceh kemudian akan dikelola oleh Baitul Mal Aceh.

Kemudian bank syariah yang juga turut membantu nasabah dalam menyalurkan dana zakat adalah Bank Danamon Syariah. Dalam hal pengelolaan zakat, Bank Danamon bekerjasama dengan Rumah Zakat (RZ). Adapun kerjasama yang dibentuk oleh Bank Danamon dan Rumah Zakat adalah layanan autodebet iCard. Autodebet iCard adalah layanan jasa yang diberikan oleh Bank Danamon bagi nasabah yang ingin zakatnya langsung dipotong secara otomatis melalui rekeningnya, setelah zakat dipotong melalui rekening, maka zakat tersebut akan ditransfer ke rekening Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang ada di Bank Danamon. Bagi nasabah yang memiliki rekening tabungan danamon maka dapat langsung mengaktifkan fitur layanan Autodebet iCard melalui rekeningnya (Bank Danamon, 2019). Selain dengan cara diatas, nasabah Bank Danamon juga dapat menyalurkan zakat (fitriah/mal/profesi), infaq, dan shadaqah melalui Danamon Online Banking. Zakat yang nasabah bayarkan melalui Danamon Online Banking juga akan disalurkan melalui Rumah Zakat (Bank Danamon, 2014).

### **Pandangan Ulama MPU Mengenai Pembayaran Zakat Melalui Perbankan Syariah**

Bank syariah dan Badan Amil Zakat menjalin kerjasama dalam menghimpun zakat, hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan jumlah zakat yang terhimpun dari masyarakat. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank syariah, juga diharapkan agar nasabah atau muzaki lebih tertarik untuk membayar zakat. Berdasarkan pandangan MPU Aceh, masyarakat dibolehkan menyalurkan zakatnya melalui bank syariah, karena bank syariah adalah lembaga keuangan yang diamanahkan Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai perpanjangan tangan antara muzaki dan Badan atau Lembaga Amil zakat. Mengingat perkembangan teknologi saat ini, tentunya hal ini perlu dilakukan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat untuk memaksimalkan

penghimpunan zakat masyarakat Indonesia (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Namun yang perlu diingat adalah, bank syariah hanyalah sebagai perpanjangan tangan dari Badan atau Lembaga Amil Zakat yang menerima amanah untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat dan nasabah. Bank syariah tidak berhak untuk menyalurkan zakat milik nasabah atau masyarakat, karena bank syariah bukanlah amil zakat. Adapun yang berkewajiban menyalurkan zakat adalah orang pribadi (muzaki) sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat dan amil zakat sebagai orang yang telah diamanahkan dan dipercaya orang individu untuk membagikan zakatnya. Hal ini karena pendistribusian zakat harus tepat. Amil zakat dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu dalam hal ini, namun bank adalah lembaga *profit*, yang tugasnya bukan mengelola zakat melainkan mengelola keuangan (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, tentunya nasabah tidak akan mengucapkan lafaz akad. Namun akad dalam menunaikan zakat masih menjadi dilema dikalangan masyarakat awam. Dalam wawancara yang sudah peneliti lakukan, Abu Daud mengatakan bahwasanya yang terpenting pada saat penyerahan zakat adalah niat. Dengan kata lain, akad bukanlah salah satu rukun zakat, yang dapat menentukan sah atau tidaknya zakat seseorang. Adapun Niat untuk menunaikan zakat dapat dilakukan ketika muzaki menyisihkan hartanya yang akan dizakatkan atau ketika muzaki menyerahkan harta tersebut kepada amil zakat, atau pun ketika amil zakat menyerahkan harta tersebut kepada orang yang berhak menerima zakat (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Selain niat, muzaki juga harus memperhatikan jenis zakat yang akan dikeluarkan dan disalurkan melalui bank syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan, tentunya hanya menerima transaksi keuangan. Begitu halnya dengan pembayaran zakat. Nasabah yang ingin menyalurkan zakatnya melalui bank syariah, tentunya hanya dapat membayar zakat yang berupa uang. Abu Daud menyatakan, dalam membayar zakat ada 2 jenis harta. Yaitu ada harta yang bisa digantikan dengan uang, dan ada harta yang tidak bisa digantikan dengan uang. Harta yang tidak bisa digantikan dengan uang adalah hewan ternak seperti sapi, lembu, kambing, unta dan sebagainya, dan hasil pertanian atau perkebunan seperti biji-bijian, kurma, gandum dan sebagainya. Untuk harta-harta yang seperti ini, masyarakat atau nasabah seharusnya menyalurkan zakatnya secara langsung atau menyampaikannya kepada amil zakat. Adapun untuk harta yang berharga seperti emas dan perak, dapat

disalurkan zakatnya dengan cara membayarkan sejumlah uang yang nilainya setara dengan nishab emas. Begitu halnya dengan barang dagangan dapat pula dihargai dengan uang, karena barang dagangan terdiri dari beberapa benda barulah mencukupi pada kadar nishabnya, sehingga akan mempermudah muzaki bila di keluarkan uang senilai kewajiban zakatnya saja (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Adapun mengenai hal ini, keempat mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Karena kebanyakan masyarakat di Asia terutama di Aceh berpedoman pada Mazhab Syafi'i, oleh karena itu hendaknya kita mengikuti ajaran dari Imam Syafi'i yakni untuk tidak membayar zakat dengan harga sebagai penggantinya kecuali pada harta tertentu yang sudah memiliki ketentuannya (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Selain beberapa tanggapan di atas mengenai ketentuan pembayaran zakat melalui bank syariah, Ulama MPU Aceh Abu Daud Zamzamy selaku wakil ketua MPU Aceh juga mengemukakan beberapa hal yang lebih spesifik mengenai pembayaran zakat di bank syariah. Diantaranya sebagai berikut: Pemotongan Zakat Profesi Secara Otomatis Terhadap Pegawai Bank Syariah dan Aplikasi Autodebet Zakat Terhadap Nasabah Bank Syariah.

Beberapa bank syariah menerapkan peraturan pemotongan zakat profesi secara langsung terhadap pegawainya. Abu Daud menyatakan beliau tidak setuju dengan adanya pemotongan zakat pada karyawan yang bekerja di bank-bank syariah. Karena hujjah dan aturan yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Selain itu, pada setiap harta yang telah di perintahkan untuk dikeluarkan zakatnya terkandung hikmah pada masing-masing harta tersebut. Seperti halnya gaji yang diperoleh seseorang tentunya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harian dari individu tersebut. Semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin besar pula kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, menurut Abu Daud, pemotongan zakat profesi pada pegawai bank syariah seharusnya tidak dilakukan secara otomatis (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019). Selain itu, pemotongan zakat secara otomatis melalui rekening nasabah juga tidak dapat dilakukan. Karena untuk membayar zakat, muzaki harus mencukupi haul dan nishab atas hartanya. Muzaki juga harus menghitung hartanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut Wakil MPU Aceh zakat tidak dapat dipotong secara otomatis dan berkala (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Kemudian pendapat Ulama MPU Mengenai Kalkulator Penghitung Zakat yang di Sediakan Oleh BNI Syariah yaitu Kalkulator penghitung zakat adalah sebuah media yang disediakan oleh BNI Syariah dengan tujuan mempermudah nasabah atau muzaki untuk menghitung dan menyalurkan harta-harta mereka yang terkena zakat. Kalkulator pengitung zakat dianggap tidak diperlukan karena harta-harta yang akan dihitung oleh kalkulator tersebut adalah harta yang masih diperselisihkan akan kewajiban zakatnya, seperti kendaraan, barang antik, dan surat berharga. Selain itu, terdapat kejanggalan pada kolom harta logam mulia yakni berupa emas dan perak. Walaupun kedua harta tersebut adalah logam mulia, namun nishab kedua harta ini berbeda. Walaupun kadar zakat yang harus dikeluarkan sama, yakni sebesar 2,5%. Akan tetapi seharusnya kolom yang disediakan untuk kedua harta ini berbeda, karena jika kita meninjau ulang kembali, bagaimana halnya jika seseorang dalam waktu yang sama memiliki kedua harta tersebut; emas dan perak, dan sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan hartanya. Maka untuk menghitung kadar zakat kedua harta ini tidak bisa dilakukan bersamaan, dikarenakan kedua harta memiliki nishab yang berbeda (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

Selain itu jika kita melihat keterangan pada kalkulator zakat “nishab zakat harta (*maal*)” tertulis “untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah di atas nishab. Nishab zakat maal adalah setara dengan 85 gram emas 24 karat”, sedangkan nishab zakat perak berbeda dengan nishab zakat emas. Hal ini ditakutkan menimbulkan kesalahpahaman diantara nasabah atau muzaki. Oleh karena itu alangkah baiknya jika pihak yang menerbitkan kalkulator ini agar meninjau kembali bagaimana peraturan zakat sesungguhnya. Hal ini agar tidak terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan kegagalan nasabah atau muzaki dalam membayar zakat (wawancara dengan Wakil ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzamy pada tanggal 16 Januari 2019).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa Bank syariah menyediakan berbagai jenis jasa untuk transaksi pembayaran zakat, diantaranya melalui sistem *online banking*, *mobile banking*, dan ATM. Bahkan beberapa bank syariah memiliki program tersendiri untuk mengumpulkan zakat. Seperti BNI Syariah menerapkan aplikasi Yap!-in Zakatmu, Bank Syariah Mandiri menggunakan QRcode pada mobile bankingnya untuk pembayaran zakat, BRISyariah bekerjasama dengan BAZNAS pada penerbitan kartu NPWZ, dan Bank Danamon Syariah dengan kartu Autodebet

iCard for Zakat and Infaq. Ulama MPU Aceh menyatakan bahwasanya boleh membayarkan zakat melalui bank syariah karena membayar zakat sebenarnya tidak diharuskan mengucapkan lafaz akad seperti yang masyarakat ragukan, akan tetapi yang terpenting dalam membayar zakat adalah niat. selain itu nasabah harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya; Jika membayar zakat melalui bank syariah, maka harta yang dapat dibayarkan adalah harta yang dapat dibayarkan dengan uang, yakni emas dan barang dagangan. Sedangkan harta lainnya seperti hewan ternak dan biji-bijian tidak dapat diganti dengan uang, maka harta seperti ini tidak dapat disalurkan melalui bank syariah karena bank syariah adalah lembaga yang menerima transaksi keuangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almanshur, M. Djunaidi G dan Fauzan. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2015). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bahri, Saiful.(2014).Berita. Diambil kembali dari dakwatuna.com: <https://www.dakwatuna.com/2014/08/07/55490>
- Bank Danamon. (2014). Layanan. Diambil kembali dari danamononline.com: [https://www.danamononline.com/onlinebanking/include/id/popups/layanan\\_23.html](https://www.danamononline.com/onlinebanking/include/id/popups/layanan_23.html)
- Bank Mandiri. (2019). Prioritas. Diambil kembali dari bankmandiri.co.id: <https://www.bankmandiri.co.id/ilm-zakat-basnas>
- Bank Syariah Mandiri. (2017). Consumer. Diambil kembali dari syariahmandiri.co.id: <http://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-mobile-banking>
- BNI Syariah. (2018, Maret 21). Siaran Pers. Diambil kembali dari bnisyariah.co.id: <https://www.bnisyariah.co.id/en-us/home/news/pressrelease/ArticleID/1326>
- BPS. (2017). Kependudukan. Diambil kembali dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id): <https://bps.go.id/index.php/site>
- BRISyariah. (2018, Mei 30). Berita. Diambil kembali dari brisyariah.co.id: <https://www.brisyariah.co.id/beritaBRIS.php?news=169>
- Chusainul. (2017). *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*. Karawang: Universitas Tanjungpura.
- Denzin, Norman. K dan Yvonna S Lincoln. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Jakarta: Deepublish.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kriyanto, Rachmat. (2014). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor Per-11 PJ 2017.
- Qardawi, Yusuf. (2004). *Fiqhu Zakat*. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia.
- Qudamah, Ibnu. (2016). *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqhus Sunnah, Kitab az-Zakaah*. Solo: Insan Kamil
- Shiddieqie, T. M Hasbi. (2005). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wangawidjaya (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.